

## **HALAMAN JUDUL**

# **IMPLEMENTASI KONVENSI JENEWA 1949 TERHADAP PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA DI REPUBLIK SUDAN SELATAN TAHUN 2013-2018**

**Skripsi**



# **UMY**

**UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA**

**Unggul & Islami**

**Disusun Oleh:**

**Beauty Mega Astuty**

**NIM. 20150610314**

**Fakultas Hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Rumpun Hukum Internasional**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**2021**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Beauty Mega Astuty

NIM : 20150610314

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KONVENSI JENEA  
TERHADAP PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL  
DALAM KONFLIK BERSENJATA DI REPUBLIK  
SUDAN SELATAN TAHUN 2013-2018

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu sebagai ajaran atau kutipan yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku dan tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti terdapat penyimpangan atas pernyataan ini, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 11 Maret 2021



Beauty Mega Astuty  
NIM. 20150610314

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirabbal'alamin*

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, saya persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Ibu Suprihatin, yang telah mempertaruhkan antara hidup dan matinya, selalu berupaya untuk tidak menyerah dalam setiap tangis lelahnya, serta memberikan seluruh ketulusan cinta dan kasihnya di sepanjang langkah yang penulis tempuh;
2. Bapak Siswanto, yang telah mendedikasikan hidupnya untuk terus melindungi penulis dan memberikan semua hal yang terbaik dengan setiap jerit payahnya;
3. Mbak Loudfy Eka Widyawaty dan Mas Ferry Hendra Surya, dua sahabat sepanjang hidup yang selalu suportif dalam membimbing dan menjadi teman cerita bagi penulis sejak kecil.



**UMY**  
UNIVERSITAS  
SYARIF HAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillahirabbil'alamin.* Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah, penulis hanya dapat bersyukur atas segala yang telah Allah SWT berikan kepada penulis. Begitu banyak nikmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Shalawat serta salam teruntuk baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman belenggu kemasyrikan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam.

Skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI KONVENSI JENEWA 1949 TERHADAP PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA DI REPUBLIK SUDAN SELATAN TAHUN 2013 – 2018**” ini disusun dan diajukan guna memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tiada henti-hentinya serta semua pembelajaran untuk terus menjadi lebih baik dalam menjalani hidup;
2. Bapak Siswanto dan Ibu Suprihatin, atas segala perjuangan dan doanya yang tidak pernah putus. Karya ini sebagai salah satu bukti bakti penulis atas ketulusan cinta dan kasih sayang, pengorbanan jiwa raga, dukungan moril maupun materiil serta doa yang mengiringi setiap langkah penulis;
3. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Trisno Rahardjo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fskultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
5. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

6. Bapak Yulianto Achmad, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, kritikan, nasihat, dan waktu yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
8. Seluruh Staf Dekanat Fakultas Hukum, terkhusus Pak Nur Rohman Alwi, yang telah banyak membantu dan sabar menghadapi mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
9. Seluruh Karyawan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
10. Teman-teman terdekat penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; dan
11. Seluruh pihak yang telah banyak membantu, memberikan semangat, dan motivasi kepada penulis secara langsung maupun tidak langsung semenjak dan saat skripsi ini ditulis, *thank you for making me stronger than before.*

Penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan hukum ini. Sehingga dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa menerima segala kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT memberkahi tulisan penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang memberikan manfaat bagi seluruh pembaca, bagi mahasiswa Fakultas Hukum, terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Maret 2021




Beauty Mega Astuty  
NIM. 20150610314

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI .....</b>	iv
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	xi
<b>ABSTRAK .....</b>	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KONFLIK BERSENJATA DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL .....</b>	9
A. Konflik Bersenjata.....	9
1. Konflik Bersenjata Internasional.....	12
2. Konflik Bersenjata Non-Internasional .....	16
B. Hukum Humaniter Internasional .....	21
1. The Principle of Humanity.....	22
2. The Principle of Military Necessity .....	23
C. Hukum Humaniter Internasional sebagai Pelindung bagi Penduduk Sipil pada Masa Perang.....	31
D. Konvensi Jenewa 1949 .....	33

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	40
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	40
C. Jenis Data dan Bahan Hukum.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum .....	41
E. Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum.....	42
F. Teknik Analisis Data dan Bahan Hukum.....	43
<b>BAB IV PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA DI REPUBLIK SUDAN SELATAN TAHUN 2013-2018 ....</b>	44
A. Dinamika Konflik Bersenjata di Republik Sudan Selatan .....	44
1. Sejarah Terbentuknya Republik Sudan Selatan .....	44
2. Kronologi Konflik Bersenjata di Republik Sudan Selatan .....	51
B. Urgensi Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata di Republik Sudan Selatan tahun 2013-2018 .....	61
C. Upaya Penegakan Konvensi Jenewa 1949 terhadap Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata di Republik Sudan Selatan tahun 2013-2018 ..	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	76
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	77
<b>LAMPIRAN .....</b>	81



## DAFTAR SINGKATAN

AIV	: <i>Advisory Council on International Affairs</i>
ARCSS	: <i>Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan</i>
AU	: <i>African Unions</i>
AUHIP	: <i>African Union High Level Implementation Panel</i>
CoH	: <i>Agreement on Cessation of Hostilities</i>
CPA	: <i>Comprehensive Peace Agreement</i>
CRA	: <i>The Compensation and Reparations Authority</i>
CTRH	: <i>The Commission for Truth, Healing, and Reconciliation</i>
HCSS	: <i>The Hybrid Court for South Sudan</i>
HLRF	: <i>High Level Revitalization Forum</i>
ICC	: <i>International Criminal Court</i>
ICJ	: <i>International Court of Justice</i>
ICRC	: <i>International Committee of the Red Cross</i>
IGAD	: <i>Intergovernmental Authority on Development</i>
IPU	: <i>Inter-Parliamentary Union</i>
JEM	: <i>Justice and Equality Movement</i>
NCP	: <i>National Congress Party</i>
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa ( <i>United Nations</i> )
R-ARCSS	: <i>Revitalization of Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan</i>
RTGoNU	: <i>Revitalised Transitional Government of National Unity</i>
SPLM/A	: <i>Sudan's People Liberation Movement and Army</i>
SPLM-IG	: <i>Sudan's People Liberation Movement – In Government</i>
SPLM-IO	: <i>Sudan's People Liberation Movement – In Opposition</i>
SSLM	: <i>Southern Sudan Liberation Movement</i>
SSRA	: <i>The Southern Sudan Referendum Act</i>
SSRC	: <i>The Southern Sudan Referendum Commission</i>
TGoNU	: <i>Transitional Government of National Unity</i>
UNMISS	: <i>The United Nations Mission in South Sudan</i>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- A.** Surat Keterangan Turnitin
- B.** Surat Keterangan Naskah Publikasi



**UMY**  
UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami